



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melya Chirana als Imel als Vina Binti Chaidir;
2. Tempat lahir : Manna (Provinsi Bengkulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Talang
Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa Melya Chirana als Imel als Vina Binti Chaidir ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melya Chirana Als Imel Als Vina Binti Chaidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Melya Chirana Als Imel Als Vina Binti Chaidir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Januari 2021 ditanda tangannya. Melya Chirana.

Di kembalikan kepada Sdri. Hartati Als Atik Binti (Alm) Wiyono

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Melya Chirana Als Imel Als Vina Binti Chaidir, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Hartati Als Atik Binti (Alm) Wiyono yang beralamat di Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar akhir tahun 2020 tahun lalu Saksi Desmiana Als Desi Kopi Binti (Alm) Sudarman lupa bulannya Terdakwa datang ke rumah Saksi Desmiana Als Desi Kopi curhat lagi membutuhkan uang untuk modal usaha Ayam Geprek dan meminta agar membantu Terdakwa mencari pinjaman untuk modal usaha itu, kemudian Saksi Desmiana Als Desi Kopi menyarankan coba pinjam dengan teman Saksi Desmiana Als Desi Kopi yaitu Saksi Hartati Als Atik Binti (Alm) Wiyono mana tau bisa, lalu karena dia tidak begitu dekat dengan Saksi Hartati, maka Saksi Desmiana Als Desi Kopi mencoba nelfon Saksi Hartati menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam uang namun pada saat itu Saksi Hartati belum yakin memberikan pinjaman kepada TERDAKWA karena takut tidak dikembalikan yang pada intinya belum yakin memberikan pinjaman kepadanya.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi Hartati agar mau memberikan uang yang Terdakwa minta sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebelumnya, akhirnya Terdakwa mencoba menelfon langsung Saksi Hartati ± sebanyak 2 (dua) kali, ”tik awk pinjam duit tik, untuk modal usaha ayam geprek sebanyak 30 jt, kalo kau dk mau kasih 30 jt kasihlah awak 20 jt ” karena pada saat itu Saksi Hartati masih ragu kemudian Terdakwa mencoba meyakinkan Saksi Hartati dengan menyampaikan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam ”awak jaminkan lah honda yamaha lexi warna hitam kalo kau ragu” (yang sampai perkara ini naik sepeda motor tersebut tidak pernah dijaminkan atau diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hartati dan pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, status sepeda motor tersebut masih berstatus kredit dan sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik lesing (MAF Bungo) karna Terdakwa tidak melakukan pembayaran), kemudian Terdakwa menelfon kembali HARTATI menanyakan ”TIK KAYAK MANO ADO DUIT TU KASIH LAH AWAK PASTI AWAK BALIKAN” saat itu Saksi Hartati belum memberikan kepastian, Lalu karena Terdakwa sering menelfon Saksi Hartati dan menyampaikan kata – kata yang hampir sama yang pada intinya meminta Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kurang dari 3 (tiga) bulan dan akan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam dan Terdakwa juga sempat menyampaikan akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut sehingga membuat Saksi Hartati tergerak untuk menyerahkan atau memberikan uang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 23 Januari 2021 SAKSI HARTATI memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sudah ada dan bisa dijemput ke Rumahnya di Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DESMIANA Als DESI KOPI, bersama Saksi MERI PUJI ASTUTI Als MERI Binti (Alm) FAUZI langsung menuju rumah SAKSI HARTATI dengan menggunakan SPM R2 TERDAKWA setibanya di rumah Saksi Hartati Terdakwa tidak bertemu dengan SAKSI HARTATI karena SAKSI HARTATI sedang di Rumah sakit Bungo, untuk uang tersebut sudah di titipkan Saksi Hartati kepada anaknya yaitu SAKSI RENO MAHENDRA Als RENO Bin JONI AULIA, setelah bertemu SAKSI RENO Terdakwa ditelfon SAKSI HARTATI dan pada saat ditelpon tersebut untuk lebih meyakinkan kembali Saksi Hartati Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang lebih dari yang diberikan dan akan menjaminkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi, dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi DESMIANA Als DESI KOPI bahwa uang yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa ada keberatan sama sekali, karena Terdakwa setuju dan tidak keberatan barulah uang tersebut diberi oleh Saksi RENO kepada Terdakwa kebetulan pada saat itu duitnya kurang maka Saksi RENO mengabil uang sisanya di BRI Link di Simpang Babeko dan setelah uang diserahkan semuanya sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hartati untuk memberikan kabar kapan dia akan mengansur karena sebelumnya dia berjanji akan mengansur tiap bulan dan Saksi Hartati mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak perna diangkat, sms tidak perna dibalas bahkan Saksi Hartati datang ke rumahnya dia selalu susah ditemui dan selalu menghilang dan anaknya selalu beralasan ibunya yaitu Terdakwa tidak berada di Rumah, karena tingkah laku dari Terdakwa sudah membuat Saksi Hartati curiga bahkan takut uangnya tidak dikembalikan makanya Saksi Hartati buatkan Kwitansi penyerahan uang itupun setelah Saksi Hartati berhasil menemui Terdakwa dengan cara menyamar sebagai pembeli sambal dari jualannya di depan rumah menggunakan helm dan masker dengan ditemani teman Saksi Hartati bernama Saksi RIS GULTOM

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RISMA Anak dari (Alm) DIARMA TOGA TOROP dan pada saat pembuatan Kwitansi tersebut untuk meyakinkan kembali Saksi Hartati dan atas kemauanya sendiri Terdakwa langsung menuliskan lebih dari uang yang sudah Saksi Hartati berikan sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) dikwitansi tersebut, karena Terdakwa sebelumnya memang pernah menjanjikan kepada Saksi Hartati apabila mau memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada dirinya dia akan memberikan lebih dan Terdakwa sendiri yang membuat dan menandatangani di Kwitansi dengan jumlah Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut dengan disaksikan selain Saksi Hartati juga ada juga Saksi RISMA;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian karena tidak ada sama sekali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada itikad baik serta tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Hartati, dan Saksi Hartati sudah sering menghubungi Via telfon bahkan menemui secara langsung ke rumahnya dia selalu menghilang dan susah untuk dihubungi untuk mencari jalan keluar secara baik-baik, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga Saksi Hartati tidak terima dan membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan sebenarnya Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Hartati sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain atau korban lainnya atau untuk digunakan menutup hutang dengan orang lain lagi (gali lobang tutup lobang), dan alasan Terdakwa untuk digunakan modal usaha ayam geprek hanya sebagai alasan / alibi Terdakwa agar bisa mendapatkan uang milik Saksi Hartati karena sebelumnya usaha ayam geprek Terdakwa sudah berjalan yang Terdakwa buka di depan rumah Terdakwa di BTN Lintas Asri, sehingga dari uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) milik Saksi Hartati tersebut hanya $\pm 1.000.000$ (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menambah modal ayam geprek, selebihnya tanpa sepengetahuan Saksi Hartati sebagai pemilik uang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdri. MAMA JERE \pm Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdri. SORTA ARITONANG Als MAMA RISKI Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. MAK DES Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pinjamkan kepada Sdri. DESI KOPI Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya sisa dari uang Saksi Hartati senilai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan semua uang tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Hartati Als ATIK Binti (Alm) WIYONO mengalami kerugian ± Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Melya Chirana Als Imel Als Vina Binti Chaidir, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Hartati Als Atik Binti (Alm) Wiyono yang beralamat di Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” , Perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar akhir tahun 2020 tahun lalu Saksi DESMIANA Als DESI KOPI Binti (Alm) SUDARMAN lupa bulannya Terdakwa datang ke rumah Saksi DESMIANA Als DESI KOPI curhat lagi membutuhkan uang untuk modal usaha Ayam Geprek dan meminta agar membantu Terdakwa mencari pinjaman untuk modal usaha itu, kemudian Saksi DESMIANA Als DESI KOPI menyarankan coba pinjam dengan teman Saksi DESMIANA Als DESI KOPI yaitu SAKSI HARTATI Als ATIK Binti (Alm) WIYONO mana tau bisa, lalu karena dia tidak begitu dekat dengan SAKSI HARTATI, maka Saksi DESMIANA Als DESI KOPI mencoba nelfon SAKSI HARTATI menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam uang namun pada saat itu SAKSI HARTATI belum yakin memberikan pinjaman kepada TERDAKWA karena takut tidak dikembalikan yang pada intinya belum yakin memberikan pinjaman kepadanya.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan Saksi Hartati agar mau memberikan uang yang Terdakwa minta sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebelumnya, akhirnya Terdakwa mencoba menelfon langsung Saksi Hartati ± sebanyak 2 (dua) kali, “TIK AWK PINJAM DUIT TIK, UNTUK MODAL USAHA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAM GEPREK SEBANYAK 30 JT, KALO KAU DK MAU KASIH 30 JT KASIH LAH AWAK 20 JT ” karena pada saat itu Saksi Hartati masih ragu kemudian Terdakwa mencoba menyakinkan Saksi Hartati dengan menyampaikan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam ”AWAK JAMINKAN LAH HONDA YAMAHA LEXI WARNA HITAM KALO KAU RAGU” (yang sampai perkara ini naik sepeda motor tersebut tidak pernah dijaminkan atau diserahkan Terdakwa kepada Saksi Hartati dan pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, status sepeda motor tersebut masih berstatus kredit dan sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik lesing (MAF Bungo) karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran), kemudian Terdakwa menelepon kembali HARTATI menanyakan ”TIK KAYAK MANO ADO DUIT TU KASIH LAH AWAK PASTI AWAK BALIKAN” saat itu Saksi Hartati belum memberikan kepastian, Lalu karena Terdakwa sering menelepon Saksi Hartati dan menyampaikan kata – kata yang hampir sama yang pada awalnya meminta Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kurang dari 3 (tiga) bulan dan akan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam dan Terdakwa juga sempat menyampaikan akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut sehingga membuat Saksi Hartati tergerak untuk menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 23 Januari 2021 SAKSI HARTATI memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sudah ada dan bisa dijemput ke rumahnya di Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DESMIANA Als DESI KOPI, bersama Saksi MERI PUJI ASTUTI Als MERI Binti (Alm) FAUZI langsung menuju rumah SAKSI HARTATI dengan menggunakan SPM R2 TERDAKWA setibanya di rumah Saksi Hartati Terdakwa tidak bertemu dengan SAKSI HARTATI karena SAKSI HARTATI sedang di Rumah sakit Bungo, untuk uang tersebut sudah di titipkan Saksi Hartati kepada anaknya yaitu SAKSI RENO MAHENDRA Als RENO Bin JONI AULIA, setelah bertemu SAKSI RENO Terdakwa ditelfon SAKSI HARTATI dan pada saat ditelfon tersebut untuk lebih meyakinkan kembali Saksi Hartati Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang lebih dari yang diberikan dan akan menjaminkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi, dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi DESMIANA Als DESI KOPI bahwa uang yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa ada keberatan sama sekali, karena Terdakwa setuju dan tidak keberatan barulah uang tersebut diberi oleh Saksi RENO kepada Terdakwa kebetulan pada saat itu duitnya kurang maka Saksi RENO mengambil uang sisanya di BRI Link di Simpang Babeko dan setelah uang diserahkan semuanya sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hartati untuk memberikan kabar kapan dia akan mengansur karena sebelumnya dia berjanji akan mengansur tiap bulan dan Saksi Hartati mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah diangkat, sms tidak pernah dibalas bahkan Saksi Hartati datang ke rumahnya dia selalu susah ditemui dan selalu menghilang dan anaknya selalu beralasan ibunya yaitu Terdakwa tidak berada di Rumah, karena tingkah laku dari Terdakwa sudah membuat Saksi Hartati curiga bahkan takut uangnya tidak dikembalikan makanya Saksi Hartati buat Kwitansi penyerahan uang itupun setelah Saksi Hartati berhasil menemui Terdakwa dengan cara menyamar sebagai pembeli sambal dari jualannya di depan rumah menggunakan helm dan masker dengan ditemani teman Saksi Hartati bernama Saksi RIS GULTOM Als RISMA Anak dari (Alm) DIARMA TOGA TOROP dan pada saat pembuatan Kwitansi tersebut untuk meyakinkan kembali Saksi Hartati dan atas kemauannya sendiri Terdakwa langsung menuliskan lebih dari uang yang sudah Saksi Hartati berikan sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) dikwitansi tersebut, karena Terdakwa sebelumnya memang pernah menjanjikan kepada Saksi Hartati apabila mau memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada dirinya dia akan memberikan lebih dan Terdakwa sendiri yang membuatkan dan menandatangani di Kwitansi dengan jumlah Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut dengan disaksikan selain Saksi Hartati juga ada juga Saksi RISMA;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian karena tidak ada sama sekali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada itikad baik serta tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Hartati, dan Saksi Hartati sudah sering menghubungi Via telfon bahkan menemui secara langsung ke rumahnya dia selalu menghilang dan susah untuk dihubungi untuk mencari jalan keluar secara baik-baik, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga Saksi Hartati tidak terima dan membuat laporan kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan sebenarnya Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Hartati sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain atau korban lainnya atau untuk digunakan menutup hutang dengan orang lain lagi (gali lobang tutup lobang), dan alasan Terdakwa untuk digunakan modal usaha ayam geprek hanya sebagai alasan / alibi Terdakwa agar bisa mendapatkan uang milik Saksi Hartati karena sebelumnya usaha ayam geprek Terdakwa sudah berjalan yang Terdakwa buka di depan rumah Terdakwa di BTN Lintas Asri, sehingga dari uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) milik Saksi Hartati tersebut hanya ± 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menambah modal ayam geprek, selebihnya tanpa sepengetahuan Saksi Hartati sebagai pemilik uang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdri. MAMA JERE ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdri. SORTA ARITONANG Als MAMA RISKI Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. MAK DES Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pinjamkan kepada Sdri. DESI KOPI Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya sisa dari uang Saksi Hartati senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan semua uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Hartati Als ATIK Binti (Alm) WIYONO mengalami kerugian ± Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hartati Als Atik Bin Alm Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya bermula dari sekitar akhir tahun 2020 lalu Saksi Desmiana menelpon Saksi bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Saksi belum yakin memberikan pinjaman pada Terdakwa karena takut tidak dikembalikan, sehingga Saksi menolak permintaan Saksi desmiana, selang beberapa hari kemudian Saksi desmiana kembali menghubungi Saksi agar memberikan pinjaman kepada Terdakwa tetapi Saksi tetap tidak mau memberikan uang yang diminta Terdakwa, kemudian akhirnya Terdakwa menghubungi langsung Saksi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha ayam geprek Terdakwa sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi jika Saksi tidak mau meminjamkan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi cukup meminjamkan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi masih ragu kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam, namun Saksi tetap masih tidak mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan menanyakan terkait permohonan Terdakwa yang ingin meminjam uang Saksi dan berjanji akan dikembalikan, yang mana saat itu Saksi belum memberikan kepastian, lalu karena Terdakwa sering menghubungi Saksi dan menyampaikan kata-kata yang hampir sama yang pada intinya meminta Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam dan Terdakwa juga sempat menyampaikan akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut sehingga membuat Saksi tergerak untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang yang diminta Terdakwa sudah ada dan bisa dijemput ke rumah Saksi yang berada di Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Desmiana dan Saksi Meri langsung menuju rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor R2 milik Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi karena saat itu Saksi sedang berada di rumah sakit Bungo, sedangkan uang tersebut sudah Saksi titipkan pada anak Saksi yaitu Saksi anak Reno, setelah bertemu Saksi Reno, Saksi menelpon Terdakwa dan pada saat ditelpon tersebut untuk lebih meyakinkan Saksi kembali, Terdakwa mengatakan pada Saksi akan mengembalikan uang lebih dari yang diberikan yaitu sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan akan menjaminkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi, dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Desmiana bahwa uang yang diberikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa ada keberatan sama sekali, karena Terdakwa setuju dan tidak keberatan barulah uang tersebut diberi oleh anak Saksi Reno kepada Terdakwa, karena pada saat itu duitnya kurang maka Saksi menyuruh anak Saksi Reno mengambil uang sisanya di BRI Link di Simpang Babeko dan kemudian anak Saksi Reno menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberikan kabar kapan Terdakwa akan mengangsur karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulan dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan sms tidak pernah dibalas bahkan Saksi datang ke rumah Terdakwa tetapi selalu susah ditemui dan selalu menghilang dan anak Terdakwa selalu beralasan ibunya yaitu Terdakwa tidak berada di rumah, karena tingkah laku dari Terdakwa sudah membuat Saksi curiga bahkan takut uang tidak dikembalikan sehingga Saksi membuat kwitansi penyerahan uang setelah Saksi berhasil menemui Terdakwa dengan cara menyamar sebagai pembeli sambal dari jualannya di depan rumah menggunakan helm dan masker dengan ditemani Saksi Ris Gultom dan pada saat pembuatan kwitansi tersebut untuk meyakinkan kembali Saksi dan atas kemauannya sendiri Terdakwa langsung menuliskan jumlah uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dikwitansi tersebut, karena Terdakwa sebelumnya memang pernah menjanjikan kepada Saksi apabila mau memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan lebih dan Terdakwa sendiri yang membuatkan dan menandatangani di kwitansi yang telah disediakan materainya dengan jumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Risma Gultom dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian karena tidak ada sama sekali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada itikad baik serta tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang, dan Saksi sudah sering menghubungi Via telfon bahkan menemui secara langsung ke rumahnya Terdakwa selalu menghilang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan susah untuk dihubungi untuk mencari jalan keluar secara baik-baik, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak terima dan membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat pembuatan kwitansi ditulis langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa sendiri yang menulis jumlah uang dikwitansi tersebut yaitu sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa alasan Saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa ada menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam serta mengiming-imingkan akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam kepada Saksi sebagai jaminan atas uang yang diterima Terdakwa dan Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih berstatus kredit dan sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik lesing MAF Bungo karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan atau melakukan pembayaran sama sekali kepada Saksi atas uang yang diterima Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu kwitansi dan materai dibawa sendiri oleh Saksi dan kwitansi tersebut dibuat di rumah Terdakwa, serta Terdakwa tidak ada menulis di kwitansi dan Terdakwa hanya menandatangani saja;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;
2. Desmiana Als Desi Kopi Binti Alm Sud irman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Hartati;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam uang Saksi Hartati sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan, awal pinjaman pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 s/d 23 Maret 2021, namun uang yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Terdakwa meminjam uang milik Saksi Hartati karena Saksi yang membawa dan menemani Terdakwa ke rumah Saksi Hartati serta menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2020 lalu Saksi lupa bulannya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Ayam Geprek dan meminta agar membantu Terdakwa mencari pinjaman untuk modal usaha itu, kemudian Saksi menyarankan untuk meminjam kepada Saksi Hartati, lalu karena Terdakwa tidak begitu dekat dengan Saksi Hartati, maka Saksi mencoba menghubungi Saksi Hartati dan menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi Hartati sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Hartati belum yakin memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena takut tidak dikembalikan, lalu kemudian untuk meyakinkan Saksi Hartati agar mau memberikan uang yang Terdakwa minta tersebut, akhirnya Terdakwa sendiri yang langsung berkomunikasi dengan Saksi Hartati yang akhirnya pada tanggal 23 Januari 2021 Saksi Hartati memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah ada dan bisa dijemput ke rumah Saksi Hartati yang berada di Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Meri langsung menuju rumah Saksi Hartati dengan menggunakan sepeda motor R2 milik Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi Hartati Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Hartati, untuk uang tersebut sudah di titipkan Saksi Hartati kepada anaknya yaitu anak Saksi Reno, setelah bertemu Saksi Reno, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hartati dan pada saat ditelpon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang lebih dari yang diberikan dan akan menjamin sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi, dan setelah itu Saksi Hartati menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa ada keberatan sama sekali, karena Terdakwa setuju dan tidak keberatan barulah uang tersebut diberikan anak Saksi Reno kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima pinjaman dari Saksi Hartati dan Saksi sudah mengembalikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi titipkan pada polisi untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam kepada Saksi Hartati sebagai jaminan atas uang yang diterima Terdakwa dan Saksi Hartati baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut masih berstatus kredit dan sekarang ini sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik lesing MAF Bungo karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan atau melakukan pembayaran sama sekali kepada Saksi Hartati atas uang yang diterima Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hartati mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Meri Puji Astuti als Meri Binti Alm Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Hartati;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Terdakwa meminjam uang milik Saksi Hartati karena Saksi menemani Terdakwa bersama Saksi Desmiana kerumah Saksi Hartati serta menyaksikan langsung penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hartati sepengetahuan Saksi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sama sekali uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hartati;
- Bahwa Saksi tidak ada meminjam uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui uang tersebut dititipkan Saksi Hartati pada anaknya yaitu Saksi anak Reno, karena Saksi Hartati tidak berada dirumah ketika Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Desmiana kerumah Saksi Hartati;
- Bahwa pada saat berada dirumah Saksi hartati, Saksi melihat Terdakwa menandatangani surat namun Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ris Gultom als Risma Anak Dari Alm Diarma Toga Torop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Hartati;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi hartati, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hartati dengan menjanjikan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna serta mengiming-imingkan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut;
 - Bahwa sekira pada akhir bulan Februari 2021 Saksi Hartati menghubungi Saksi Via Whatshapp dengan mengatakan *"kak kenal dak dengan yang namanya imel"*, kemudian Saksi menjawab *"emang kenapa"*, dijawab Saksi Hartati *"dia makek uang aku"* dengan disertai foto imel yang dikirim kepada Saksi, karena Saksi kenal dan mengetahui tingkah laku Terdakwa lantas Saksi menyampaikan pada Saksi Hartati bahwa Terdakwa sudah sering meminjam uang kepada orang lain dan Saksi sendiri namun tidak pernah dikembalikan setelah itu Saksi Hartati langsung mengajak Saksi bertemu untuk menjelaskan kronologis sehingga Saksi Hartati bisa memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Hartati bertemu disebuah tempat makan dan Saksi Hartati memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi, lalu Saksi Hartati meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Saksi Hartati kerumah Terdakwa, kemudian Saksi membantu Saksi Hartati untuk menemui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Hartati berhasil menemui Terdakwa yang sebelumnya selalu menghilang, dengan cara menyamar sebagai pembeli lauk yang Terdakwa jual didepan rumahnya dengan menggunakan masker dan helm, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi Hartati langsung meminta Terdakwa agar membuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa selalu menghilang saat ditemui dan susah untuk dihubungi, kwitansi dibuat didalam rumah Terdakwa dengan jumlah pengembalian dalam kwitansi sebesar Rp 29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa selalu menjanjikan pada Saksi Hartati untuk mengembalikan lebih

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu juga dia meyakinkan korban bahwa dia pasti bakal mengembalikan uang itu;

- Bahwa kwitansi yang ditandatangani Terdakwa adalah kwitansi milik Saksi yang diberikan kepada Saksi Hartati beserta materai yang sudah tersedia di tas Saksi;
 - Bahwa yang menulis jumlah uang didalam kwitansi tersebut sebesar Rp 29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah) adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi hanya menunggu diluar rumah Terdakwa, sedangkan yang menemui Terdakwa adalah Saksi Hartati;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan
5. Reno Mahendra als Reno Bin Joni Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa anak Saksi yang menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa atas perintah dari ibu anak Saksi yaitu Saksi Hartati;
 - Bahwa anak Saksi menyerahkan uang tersebut dirumah anak Saksi dengan disaksikan oleh Saksi Desmiana dan Saksi Meri;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat anak Saksi sedang tidur dikamar datang Terdakwa, Saksi Desmiana dan Saksi Meri, tidak lama kemudian Saksi Hartati menghubungi dan meminta anak Saksi agar menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa teman dari Saksi Desmiana, Saksi Hartati mengatakan kepada anak Saksi untuk memberikan Terdakwa uang tersebut, dimana uang yang ada dilemari hanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi anak Saksi disuruh mengambil dari atm bri link di babeko, kemudian anak Saksi pergi kea tm bri link untuk mengambil uang tersebut, setelah semua uang cukup anak Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Desmiana dan Saksi Meri, dan memberikan selebar kertas yang ditinggalkan Saksi Hartati untuk ditandatangani Terdakwa, setelah selesai diserahkan mereka langsung pulang ke Kota Bungo;
 - Bahwa anak Saksi tidak mengetahui bukti penyerahan kwitansi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi tidak ada memberikan kwitansi kepada Terdakwa saat menyerahkan uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat penyerahan uang kwitansi tidak ada, yang ada hanya berupa surat pernyataan saja seperti kertas putih;
- Terhadap keberatan Terdakwa, anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Hartati sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Hartati dengan menjanjikan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna serta mengiming-imingkan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam kepada Saksi Hartati sebagai jaminan atas uang yang diterima Terdakwa karena sepeda motor tersebut sudah ditarik lesing MAF Bungo karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Desmiana dan bercerita bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Ayam Geprek dan meminta agar membantu Terdakwa mencari pinjaman untuk modal usaha itu, kemudian Saksi Desmiana menyarankan untuk meminjam kepada Saksi Hartati, lalu karena Terdakwa tidak begitu dekat dengan Saksi Hartati, maka Saksi Desmiana mencoba menghubungi Saksi Hartati dan menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi Hartati sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Hartati belum yakin memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena takut tidak dikembalikan, lalu kemudian untuk meyakinkan Saksi Hartati agar mau memberikan uang yang Terdakwa minta tersebut, akhirnya Terdakwa sendiri yang langsung berkomunikasi dengan Saksi Hartati yang akhirnya pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hartati memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah ada dan bisa dijemput ke rumah Saksi Hartati yang berada di Desa Simpang Babeko Kecamatan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Desmiana dan Saksi Meri langsung menuju rumah Saksi Hartati dengan menggunakan sepeda motor R2 milik Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi Hartati Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Hartati, untuk uang tersebut sudah di titipkan Saksi Hartati kepada anaknya yaitu anak Saksi Reno, setelah bertemu Saksi Reno, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hartati dan pada saat ditelpon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang lebih dari yang diberikan dan akan menjaminkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi, dan setelah itu Saksi Hartati menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa ada keberatan sama sekali, karena Terdakwa setuju dan tidak keberatan barulah uang tersebut diberikan anak Saksi Reno kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dengan Saksi Hartati adalah untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain, alasan untuk digunakan modal usaha ayam geprek hanya sebagai alasan agar bisa mendapatkan uang milik Saksi Hartati karena sebelumnya usaha ayam geprek sudah berjalan yang Terdakwa buka di depan rumah Terdakwa di BTN Lintas Asri;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang dari orang lain, yaitu Saksi Ris Gultom, Mama Riski, Mak Jere, dan Bunda Yar;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu lagi membayar hutang-hutang ditambah lagi terdawa meminjam uang orang lainnya untuk menutup hutang dengan orang lain lagi;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Hartati habis digunakan Terdakwa yaitu sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk menambah modal ayam geprek, selebihnya di gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Mama Jere kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdri. Sorta Aritonang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdri. Mak Des sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Desmiana Als Desi Kopi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan semua uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang milik Saksi Hartati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari anak Saksi Hartati, Terdakwa ada disuruh menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai 6.000 yang dibawa oleh Saksi Hartati yang bertuliskan sejumlah Rp 29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah) agar Saksi Hartati yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha mengembalikan uang milik Saksi Hartati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang tanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani an. Melya Chirana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Hartati dengan menjanjikan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna serta mengiming-imingkan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam kepada Saksi Hartati sebagai jaminan atas uang yang diterima Terdakwa karena pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Hartati sepeda motor tersebut sudah ditarik lesing MAF Bungo karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Desmiana dan bercerita bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Ayam Geprek dan meminta agar membantu Terdakwa mencari pinjaman untuk modal usaha itu, kemudian Saksi Desmiana menyarankan untuk meminjam kepada Saksi Hartati, lalu karena Terdakwa tidak begitu dekat dengan Saksi Hartati, maka Saksi Desmiana mencoba menghubungi Saksi Hartati dan menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi Hartati sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Hartati belum yakin memberikan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Terdakwa karena takut tidak dikembalikan, lalu kemudian untuk meyakinkan Saksi Hartati agar mau memberikan uang yang Terdakwa minta tersebut, akhirnya Terdakwa sendiri yang langsung berkomunikasi dengan Saksi Hartati yang akhirnya pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hartati memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah ada dan bisa dijemput ke rumah Saksi Hartati yang berada di Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Desmiana dan Saksi Meri langsung menuju rumah Saksi Hartati dengan menggunakan sepeda motor R2 milik Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi Hartati Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Hartati, untuk uang tersebut sudah di titipkan Saksi Hartati kepada anaknya yaitu anak Saksi Reno, setelah bertemu Saksi Reno, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hartati dan pada saat ditelepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang lebih dari yang diberikan dan akan menjaminkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Lexi, dan setelah itu Saksi Hartati menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang diberikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya tanpa ada keberatan sama sekali, karena Terdakwa setuju dan tidak keberatan barulah uang tersebut diberikan anak Saksi Reno kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hartati untuk memberikan kabar kapan Terdakwa akan mengangsur karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dengan Saksi Hartati adalah untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain, alasan untuk digunakan modal usaha ayam geprek hanya sebagai alasan agar bisa mendapatkan uang milik Saksi Hartati karena sebelumnya usaha ayam geprek sudah berjalan yang Terdakwa buka di depan rumah Terdakwa di BTN Lintas Asri;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Hartati habis digunakan Terdakwa yaitu sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk menambah modal ayam geprek, selebihnya di gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Mama Jere kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdri. Sorta Aritonang sebesar Rp 1.500.000,-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdri. Mak Des sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Desmiana Als Desi Kopi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan semua uang tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang milik Saksi Hartati;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi bermaterai 6.000 yang dibawa oleh Saksi Hartati yang bertuliskan sejumlah Rp 29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah) agar Saksi Hartati yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hartati mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha mengembalikan uang milik Saksi Hartati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" di dalam perkara ini adalah Terdakwa Melya Chirana als Imel als Vina Binti Chaidir dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata "atau" yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak, artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku;
- b. Teori pengetahuan, artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila si pelaku mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar akhir tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Desmiana dan bercerita bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usaha Ayam Geprek dan meminta agar membantu Terdakwa mencari pinjaman untuk modal usaha itu, kemudian Saksi Desmiana menyarankan untuk meminjam kepada Saksi Hartati, lalu karena Terdakwa tidak begitu dekat dengan Saksi Hartati, maka Saksi Desmiana mencoba menghubungi Saksi Hartati dan menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam uang kepada Saksi Hartati sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Hartati dengan menjanjikan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna serta mengiming-imingkan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut;

Menimbang, setelah 1 (satu) bulan sejak uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hartati untuk memberikan kabar kapan Terdakwa akan mengangsur karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dengan Saksi Hartati adalah untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain, alasan untuk digunakan modal usaha ayam geprek hanya sebagai alasan agar bisa mendapatkan uang milik Saksi Hartati karena sebelumnya usaha ayam geprek sudah berjalan yang Terdakwa buka di depan rumah Terdakwa di BTN Lintas Asri dan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Hartati habis digunakan Terdakwa yaitu sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk menambah modal ayam geprek, selebihnya di gunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. Mama Jere kurang lebih Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdri. Sorta Aritonang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdri. Mak Des sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pinjamkan kepada Saksi Desmiana Als Desi Kopi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan semua uang tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Hartati untuk kepentingan diri sendiri, yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana seharusnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk modal usaha ayam geprek namun usaha ayam geprek hanya dijadikan alasan bagi Terdakwa dan Terdakwa seharusnya mengembalikan uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan oleh karena itu sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata "atau" yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah suatu kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan secara terus menerus dan berkelanjutan yang mana kata-kata atau kalimat tersebut tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berulang kali menghubungi Saksi Hartati agar Saksi Hartati memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan menjanjikan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam serta mengiming-imingkan kepada Saksi Hartati akan mengembalikan lebih dari uang yang diberikan tersebut, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam kepada Saksi Hartati sebagai jaminan atas uang yang diterima Terdakwa karena pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Hartati sepeda motor tersebut sudah ditarik oleh lesing MAF Bungo karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hartati untuk memberikan kabar kapan Terdakwa akan mengangsur karena sebelumnya Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran secara angsuran setiap bulan dan Saksi Hartati mencoba

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan sms tidak pernah dibalas bahkan Saksi Hartati datang ke rumah Terdakwa tetapi selalu susah ditemui dan selalu menghilang, karena tingkah laku dari Terdakwa sudah membuat Saksi Hartati curiga bahkan takut uang tidak dikembalikan sehingga Saksi menemui Terdakwa dengan cara menyamar sebagai pembeli sambal dari jualannya di depan rumah menggunakan helm dan masker dengan ditemani Saksi Ris Gultom dan kemudian Saksi Hartati dan Terdakwa membuat kwitansi dan menandatangani kwitansi tersebut yang bertuliskan sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dikwitansi tersebut, karena Terdakwa sebelumnya memang pernah menjanjikan kepada Saksi Hartati apabila mau memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan lebih dan Terdakwa sendiri yang membuatkan dan menandatangani di kwitansi yang telah disediakan materainya dengan jumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut namun setelah beberapa bulan kemudian tidak ada sama sekali pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada itikad baik serta tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong terhadap Saksi Hartati yang berupa iming-iming akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jumlah yang lebih dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Lexi warna hitam tetapi nyatanya sepeda motor tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa menghubungi Saksi Hartati, hal tersebut menunjukkan sudah adanya niat jahat dari Terdakwa sejak semula Terdakwa menghubungi Saksi Hartati karena uang tersebut bukanlah digunakan untuk seperti yang diungkapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sub usur “dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi, sehingga terhadap sub usur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam unsur ini adalah Saksi Hartati Als Atik Bin Alm Wiyono;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dengan dapat berupa barang bergerak dan berwujud yang mana dalam unsur ini adalah uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua dan ketiga di atas, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi Hartati agar Saksi Hartati mau memberikan hutang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan janji akan mengembalikan uang yang lebih dari yang diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sub unsur “menggerakkan orang lain supaya memberi hutang” telah terpenuhi, sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang tanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani an. Melya Chirana yang telah disita dari Saksi Hartati Als Atik Bin Alm Wiyono, maka dikembalikan kepada Saksi Hartati Als Atik Bin Alm Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Hartati Als Atik Bin Alm Wiyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melya Chirana als Imel als Vina Binti Chaidir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang tanggal 23 Januari 2021 yang ditanda tangani an. Melya Chirana;
dikembalikan kepada Saksi Hartati Als Atik Bin Alm Wiyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)